

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA BIMA TAHUN 2024
2025**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA NOMOR: 1 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA BIMA TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : a. bahwa dengan adanya Permohonan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 Pasangan Calon Nomor Urut 2 Atas nama Ir. H. Mohammad Rum, M.T dan Hj. Mutmainnah, S.H di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor AP3:41/PAN.MK/e-AP3/12/2024, perlu membentuk Kelompok Kerja Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024;
- b. bahwa pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima ini adalah:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 47 Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor

60 Tahun 2024); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 1/PY.02.1-BA/2/2025 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 1 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bima Tahun 2024 ini menetapkan membentuk kelompok kerja penyelesaian sengketa hukum pemilihan walikota dan wakil walikota bima tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 3 Januari 2025.
- 6 halaman
- 1 Lampiran